

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Perikanan

**NAMA INDIKATOR**

Nilai Produksi Budidaya Air Laut

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Nilai Produksi Budidaya Air Laut adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi budidaya di perairan laut yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

**RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

**RUMUS**

$$N = ? X? \times Y?$$

Keterangan:

N = Nilai Produksi Budidaya Air Laut (Rupiah)

X? = Jumlah Produksi Budidaya Air Laut (Ton)

Y? = Harga Produksi Budidaya Air Laut (Rupiah)

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Rupiah/Juta

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui nilai produksi budidaya dalam sektor perikanan air laut disuatu daerah tertentu

**INTERPRETASI**

Nilai produksi budidaya air laut menunjukkan banyaknya nilai dalam rupiah dari hasil budidaya perairan laut yang mencakup kegiatan perikanan khususnya budidaya ikan atau lainnya diperairan laut dimana pembudidaya ini mencakup dari memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan air laut serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Nilai

Produksi ini biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

